

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Fadel Muhamad¹, Kristiawanto², Mohamad Ismed³
Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
E-mail: fadelmuhamad1296@gmail.com¹

ABSTRAK

Pembahasan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan merinci pada norma-norma, analisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap perantara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat untuk menjerat para perantara narkotika.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Perantara, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

Discussion on Criminal Liability Against Intermediaries in Narcotics Crimes. The method used is a type of normative juridical research by detailing the norms, analysis of the articles in the laws and regulations that regulate criminal liability for intermediaries in narcotics crimes. Criminal liability for intermediaries regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is appropriate to ensnare narcotics intermediaries.

Keywords: Criminal Liability, Intermediary, Narcotics Crime



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat (Deliani, 2021).

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia (Julyarza, 2018). Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang di bangun di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan (Dipraja, 2019). Peredaran narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun

masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika (Moeljatno, 2021, p. 144). Penerapan sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara atau pengedar dalam transaksi atau jual beli Narkotika ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (Irawan, 2019).

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan perantara atau pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya dijelaskan Gatot S (2007:2) dalam (Fathony et al., 2016).

Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika) mencantumkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi (Harlina & Joewana, 2006, p. 89). Dewasa ini seringkali narkotika justru disalahgunakan untuk hal yang menyimpang dan berdampak negatif karena bagi penggunaanya akan mengalami efek kecanduan yang hebat. “Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi ‘konsumen narkotika yang tidak sah’, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.” (Harlina & Joewana, 2006, p. 160).

Pada saat ini banyak ditemui kasus-kasus peredaran gelap narkotika oleh bandar-bandar sabu-sabu yang masih berkeliaran di sana-sini, sehingga hal ini menyebabkan konsumen dengan mudah mendapatkan narkotika untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan narkotika tersebut (Indrawan, 2014). Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia dan salah satu faktor yang paling mencolok yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran obat-obatan terlarang itu sendiri, sehingga tentunya hal ini semakin memudahkan bandar-bandar sabu-sabu untuk mengedarkan barang haram tersebut kepada konsumen narkotika. “Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.” (Indrawan, 2014)

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran narkotika tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 35 UU Narkotika menentukan: “*Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.*” (Sujono & Daniel, 2011, p. 1). Peredaran gelap narkotika merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena apabila hal ini tidak dapat teratasi, maka hal ini akan mengancam masa depan dari negara ini sendiri karena narkotika dapat merusak generasi muda di negara ini.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Tumpa, 2013, p. 367). Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.

Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah : 1) Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan, 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari tujuan undang-undang tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, undang-undang ini mengatur juga mengenai prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna prekursor narkotika sebagai pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan saksi pidana, baik dalam bentuk pidana penjara 20 tahun (dua puluh tahun), pidana seumur hidup, maupun pidana mati sehingga dalam undang-undang ini sanksi pidananya lebih berat dari pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Peredaran narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga bagi pelaku peredaran narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana. “Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.” (Warsito, 2018).

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim (Dewi & Arfa, 2020).

Perantara dalam Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Isnaini, 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 411/Pid.Sus/2020/PN SDA adalah sebuah perkara terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika, dimana dalam putusan tersebut dikatakan, bahwa: Abu Hasim Al Nabawi Als. Hasim Bin

Supadi (Terdakwa) terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dalam perkara tersebut terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto. 0,055 gram, 0,065 gram dan 0,532 gram.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Jenis Penelitian yuridis normatif. hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan yang didasarkan pada norma-norma yang terdapat pada Peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pertanggungjawaban Pidanan terhadap Perantara Tindakan Pidana Nartika dalam Sistem Pidana Di Indonesia

Sanksi pidana terhadap perantara yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat untuk menjerat para perantara narkotika khususnya terhadap kasus Terdakwa Abu Hasim Al Nabawi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

Setiap putusan hakim mengandung suatu pernyataan (*declaratoir*) tentang pihak yang berperkara. Didalam diktum putusan hakimlah termuat suatu perintah pernyataan tentang hubungan hukum pihak yang berperkara, dimana Terdakwa Abu Hasim Al Nabawi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ".

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan dan dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dalam putusan ini hakim mendasarkan bahwa terdakwa tidak dapat menguatkan dalil-dalil pembelaannya.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yang berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Hakim dalam proses pidana terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hukumnya dan kemudian menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Menurut analisa pada dasarnya peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan dari pada putusnya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa yang penting (*relevan*) itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat dan bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya, sebaliknya pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, misalnya hakim terikat dalam penilaiannya.

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang ada untuk mengabulkan akibat hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Apabila bukti yang bebas diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Jadi menurut analisa diterimanya dakwaan tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa hakim menilai yang menjadi tuntutan pokok dakwaan adalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Terdakwa Abu Hasim Al Nabawi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Keputusan hakim tersebut jelas bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Problematika Penegakan Hukum Terhadap Perantara Tindak Pidanan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Membahas permasalahan dan problematika penegakan hukum narkotika sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkotika, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam Dakwaannya selalu memuat unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkotika tersebut. Padahal dalam UU Narkotika tersebut, untuk mengetahui ia pengedar ataupun pecandu meskipun penguasaan dan kepemilikan barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti ia adalah pelaku sebenarnya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positivitas penggunaan narkotika tersebut. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” tersebut khususnya “memiliki dan menguasai” bahwa ketentuan mengenai unsur Pasal 112 ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan “bezit” atau penguasaan seperti yang terdapat dalam

Buku II, BAB II KUHPdata tentang Bezit Pasal 529 jo Pasal 1977 KUHPdata. Pasal 529 KUHPdata sendiri menyebutkan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.” Artinya adalah yang dikatakan sebagai seseorang menguasai suatu benda menurut Pasal 529 KUHPdata tersebut adalah orang yang memiliki baik secara pribadi maupun dengan perantara orang lain, dengan mempertahankan benda itu ataupun menikmati benda yang ada padanya itu. Dengan kata lain, apabila ia memegang benda tersebut, lalu ia menggunakan benda itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dipakai sesuai kegunaannya, maka benda tersebut adalah dalam penguasaannya. Begitu juga yang termuat dalam Pasal 1977 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap telah memilikinya.”

Sementara di dalam unsur pidana Pasal 112 ayat (1) tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum (*rechts onvoldoende gemotiveerd*) yang isinya yaitu: “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.” Hal ini berarti bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap “maksud” atau *oogmerk* dari si pemegang barang narkotika atau sejenisnya tersebut.

Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwasannya tidak boleh seseorang itu dihukum karena dia telah membawa barang haram tersebut dengan demikian berarti dia adalah pengedar. Namun penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah pelaku yang merupakan pengedar, atautkah pelaku yang sebenarnya korban atau bahkan pelaku yang tidak sebenarnya. Itulah mengapa sebabnya Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa Pasal 112 adalah merupakan Pasal keranjang sampah atau Pasal karet.

Adapun bunyi putusan MARI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 itu adalah sebagai berikut: “Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud (*oogmerk*) terdakwa.”

Maka oleh karena itulah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri si pelaku yang dituduhkan itu. Dalam proses peradilan pidana, untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas hukum pidana menyebutkan bahwa “orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” (Moeljatno, 2021, p. 168).

Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika, tidak berbeda pada bentuk pembuktian di dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang

dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Alfitra, 2011, p. 21).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhi hukuman (Alfitra, 2011, p. 21).

Selanjutnya, kembali pada rumusan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut bahwa disebutkan adanya unsur “tanpa hak dan melawan hukum”. Menurut Van Hattum, mengenai *wederechtelijkheid* ini terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan *matrieele wederechtelijkheid* atau tentang apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti formal dengan apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti material (Lamintang & Franciscus Theojunior, 2022, p. 351).

Menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat *wederechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedang menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *material*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis (Lamintang & Franciscus Theojunior, 2022, p. 351).

Bagi penganut dari paham *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik atau tidak (Lamintang & Franciscus Theojunior, 2022, p. 376).

Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar yang terdapat dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijkheid* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum (Lamintang & Franciscus Theojunior, 2022, p. 376).

Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *material*, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganuti paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *formal*, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum tertulis maupun ke dalam hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dihukum (Lamintang & Franciscus Theojunior, 2022, p. 376).

Penjelasan di atas dapat diuji kebenarannya dengan pendapat dari Mahkamah Agung

di dalam putusan kasasinya tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr./1969 yang mengatakan antara lain: di dalam setiap tindak pidana itu selalu terdapat unsur “*melawan hukum*” dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan unsur “*melawan hukum*”; walaupun di dalam rumusan delik *penadahan* itu tidak dicantumkan unsur “*melawan hukum*”, akan tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan itu telah merupakan delik *penadahan*, sekalipun sifat “*melawan hukum*” itu tidak ada sama sekali (Endri, 2016; Lamintang & Djisman, 1983, p. 235).

Pada kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, korban pengguna narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba langsung dimasukkan ke rumah tahanan negara (rutan) atau sel polisi. Kemudian untuk mengembangkan penyidikan, korban tersebut masih tetap berada dalam rutin. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Pada saat proses ini berlangsung korban pengguna narkoba dipindahkan dari rutin polri ke rutin kejaksaan, atau rutin pada lembaga pemasyarakatan (LP).

Ketua pengadilan yang telah menerima surat dakwaan dari kejaksaan, kemudian membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Perkara tersebut kemudian disidangkan di pengadilan negeri, dan korban pengguna narkoba yang telah berstatus sebagai terpidana langsung menjalani hukuman di LP.

Model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas, dengan cara menempatkan korban pengguna narkoba dalam tahanan (meskipun dalam ketentuan mendapat hak pengobatan/perawatan) sejatinya akan mempersulit korban pengguna narkoba untuk dapat sembuh dari ketergantungan. Apalagi kondisi LP yang tidak mendukung akan berdampak negatif dan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana pengguna narkoba.

Penjatuhan pidana penjara kepada korban pengguna narkoba sebelum Undang-Undang Narkotika dirubah karena telah ada terobosan hukum, maka penjatuhan sanksi pidana kepada korban pengguna narkoba tidak dipidana penjara tetapi dalam amar putusan hakim dapat memerintahkan untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun model pemidanaan yang diharapkan yakni seseorang yang kedapatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri sejak tertangkap polisi atau BNN langsung dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Selama proses hukum berlangsung sampai penjatuhan vonis oleh mejelis hakim tetap berada di tempat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan pemulihan ketergantungan obat. Terkait pengguna narkoba (Pasal 127 Ayat 1 UU Narkotika), maka hakim dalam memutus perkara kasus narkoba dapat melakukan terobosan hukum dengan mencantumkan salah satu diktum dalam amar putusan untuk memerintahkan terdakwa melakukan pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika dan juga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Korban pengguna narkoba yang telah ditangkap pihak kepolisian atau institusi berwenang (BNN) tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam rutin atau sel polisi, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun pada saat proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan (*criminal justice system*), korban pengguna narkoba masih tetap ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Jika dalam persidangan terbukti hanya sebagai pengguna narkoba bagi dirinya sendiri, maka seyogianya hakim memberikan vonis bebas dengan ketentuan direhabilitasi sampai benar-benar sembuh. Hal ini berlaku selama Pasal 127 UU Narkotika belum diubah ataupun dicabut.

Untuk menerapkan model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya

tidaklah sulit. Sebab perangkat hukum telah tersedia melalui UU Narkotika (Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3)) maupun amanat Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang menjadi pegangan bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara (Bumi et al., 2022).

Keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini sebenarnya mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal.

KESIMPULAN

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap perantara ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah berbentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan.

Sanksi pidana terhadap perantara yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat untuk menjerat para perantara narkotika terhadap kasus Terdakwa Abu Hasim Al Nabawi Als. Hasim Bin Supadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN SDA, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap terdakwa Edy Purwanto bin Rajikan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1273/Pid.Sus/2020/PN Sby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap Terdakwa M. Bahri Bin Abd. Gani dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bkl., terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, S. H. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. RAIH ASA SUKSES.
- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351–364.
- Deliani, D. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 49–55.
- Dewi, D. U., & Arfa, N. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 138–149.
- Dipraja, M. K. (2019). *Menangkap Makna dalam Dinamika Pendidikan*. SPASI MEDIA.
- Endri, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

- Fathony, B., Fahriza, A. M., & Edy Hardyanto, S. H. (2016). Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Perkara Narkotika. *Verstek*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v4i1.38307>
- Harlina, L. M., & Joewana, S. (2006). Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya. *Balai Pustaka. Jakarta*.
- Indrawan, R. (2014). Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *CALYPTRA*, 3(1), 1–15.
- Irawan, S. (2019). Sanksi Hukum Bagi Anggota Polres Asahan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Asahan). *Jurnal Tectum*, 1(1).
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>
- Julyarza, M. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2).
- Lamintang, P. A. F., & Franciscus Theojunior, L. (2022). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Djisman, S. C. (1983). *Hukum Pidana Indonesia* (Cet 3). Sinar Baru.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. In *(No Title)*. Sinar Grafika.
- Tumpa, H. A. (2013). Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. In *Jakarta: Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).